



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jahri Bin Arjani  
Tempat lahir : Pasir Putih  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pasir Putih RT 02 RW 01 Kecamatan Kintap  
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAHRI BIN ARJANI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JAHRI BIN ARJANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan
3. Barang bukti berupa:
  - Kayu Olahan / Gergajian dan Kayu Bulat dengan Panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong = 8,4383 M<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol KH 8819 AK An. BINARTHA Alamat Jalan RTA Milono RT. 03 Kel. Langka Raya Palangka Raya Prov.Kalimantan Tengah Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511;
  - 1 (satu) Unit Dump Truck warna Putih 125 Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511 Nopol KH 8819 AK ciri bertuliskan RAGIL.02 pada Kaca Depan;
  - 2 (dua) buah Kunci Merk Isuzu.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) An. JAHRI Alamat Desa Pasir Putih RT.02 RW. 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JAHRI BIN ARJANI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa **JAHRI Bin ARJANI** Pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar Jam 02.15 WITA setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Bahwa Berawal Terdakwa mengangkut Kayu Plat dan Kayu Bulat dengan Panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong yang diambil dari Jalan Eks HPH PT. Hutan Kitam Km 30, Desa Riam Hadungan Kec. Kintap Kab. Tanah Laut milik Sdr. ANANG ISAN (DPO) dengan memakai sarana sebuah Dump Truck. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan Upah dari Sdr. ANANG ISAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar Jam 02.15 WITA di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, truk yang Terdakwa bawa dihentikan oleh Saksi EKO DJATMIKO WIDODO, SP Bin MISMAN, Saksi SYAIFUDIRIZA Bin SYAIFUL ANWAR, dan Saksi BAMBANG MARWOTO, S.Hut Bin SUWUN WIDJOJO serta ditanya mengenai kelengkapan surat-surat kelengkapan untuk membawa Kayu Hasil Hutan Kayu, namun Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud sehingga Terdakwa diamankan ke Dinas Kehutanan di Banjarbaru. Bahwa dari hasil pengamanan tersebut didapatkan Kayu Olahan / Gergajian dan Kayu Bulat dengan Panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong = 8,4383 M<sup>3</sup>, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol KH 8819 AK An. BINARTHA Alamat Jalan RTA Milono RT. 03 Kel. Langka Raya Palangka Raya Prov.Kalimantan Tengah Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511, 1 (satu) Unit Dump Truck warna Putih 125 Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511 Nopol KH 8819 AK ciri bertuliskan RAGIL.02 pada Kaca Depan, 1 (Satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) An. JAHRI Alamat Desa Pasir Putih RT.02 RW. 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2 (dua) buah Kunci Merk Isuzu. Bahwa dalam hal ini, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur Kayu, H. RUSTAM dan HARIS SETIAWAN, S.Hut pada tanggal 9 Maret 2018, memberikan Hasil Total Kayu Bulat sebanyak 5 Batang dengan ukuran 1,84 M<sup>3</sup>, dan Kayu Olahan Gergajian sebanyak 20 Batang dengan Ukuran 6,5984 M<sup>3</sup>. **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).**

ATAU

Bahwa Terdakwa **JAHRI Bin ARJANI** Pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar Jam 02.15 WITA setidak tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan Maret Tahun 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Bahwa Berawal Terdakwa melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan dengan Panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong yang diambil dari Jalan Eks HPH PT. Hutan Kitam Km 30, Desa Riam Hadungan Kec. Kintap Kab. Tanah Laut milik Sdr. ANANG ISAN (DPO) dengan memakai sarana sebuah Dump Truck . Bahwa Terdakwa juga mendapatkan Upah dari Sdr. ANANG ISAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar Jam 02.15 WITA di Jalan Houling PT. Amanah Km 20 Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, truk yang Terdakwa bawa dihentikan oleh Saksi EKO DJATMIKO WIDODO, SP Bin MISMAN, Saksi SYAIFUDIRIZA Bin SYAIFUL ANWAR, dan Saksi BAMBANG MARWOTO, S.Hut Bin SUWUN WIDJOJO serta ditanya mengenai kelengkapan surat-surat kelengkapan untuk membawa Kayu Hasil Hutan Kayu, namun Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dimaksud sehingga Terdakwa diamankan ke Dinas Kehutanan di Banjarbaru. Bahwa dari hasil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan tersebut didapatkan Kayu Olahan / Gergajian dan Kayu Bulat dengan Panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong = 8,4383 M<sup>3</sup>, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol KH 8819 AK An. BINARTHA Alamat Jalan RTA Milono RT. 03 Kel. Langka Raya Palangka Raya Prov.Kalimantan Tengah Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511, 1 (satu) Unit Dump Truck warna Putih 125 Merk Isuzu No. Rangka MHCNK71LYBJ022. No. Mesin B022511 Nopol KH 8819 AK ciri bertuliskan RAGIL.02 pada Kaca Depan, 1 (Satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) An. JAHRI Alamat Desa Pasir Putih RT.02 RW. 01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2 (dua) buah Kunci Merk Isuzu. Bahwa dalam hal ini, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur Kayu, H. RUSTAM dan HARIS SETIAWAN, S.Hut pada tanggal 9 Maret 2018, memberikan Hasil Total Kayu Bulat sebanyak 5 Batang dengan ukuran 1,84 M<sup>3</sup>, dan Kayu Olahan Gergajian sebanyak 20 Batang dengan Ukuran 6,5984 M<sup>3</sup>. **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO DJATMIKO WIDODO, S.P Bin MISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama anggota Polisi Kehutanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 02.15 wita di jalan Hauling PT Amanah Km 20 Desa Sungai Pasir Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama anggota Polisi kehutanan dalam rangka patroli rutin pengamanan hutan dan hasil kayu;
  - Bahwa pada saat saksi sedang patroli melihat sebuah Dump Truk warna putih nomor polisi KH 8819 AK dan menaruh curiga berdasarkan informasi yang diterima berkaitan dengan truk yang mengangkut kayu plat (olahan) olahan tanpa izin pengangkutan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota polisi kehutan yang lain segera menghentikan truk tersebut, dan setelah truk tersebut berhenti, rekan saksi mengecek barang bawaan truk tersebut dan didapati kayu plat (olahan) dan kayu bulat, kemudian dilakukan pengecekan terhadap identitas terdakwa yang merupakan sopir truk tersebut;
- Bahwa setelah dicek muatan truk dan identitas terdakwa yang merupakan sopir truk, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen pengangkutan kayu plat (olahan) dan kayu bulat yang sah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu plat (olahan) tersebut dari Jalan Ex HPH PT Hutan Kintap yang sudah disiapkan dipinggir sungai yang akan dibawa ke bangsau atau tempat pemotongan kayu di daerah Kintap;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut diperintah oleh Anang Isan;
- Bahwa banyaknya kayu plat (olahan) dan kayu bulat sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dan panjang 4 (empat) meter dengan berbagai macam jenis dan ukuran;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BAMBANG MARWOTO, S.Hut Bin SUWUN WIDJOJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Kehutan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 02.15 wita di jalan Hauling PT Amanah Km 20 Desa Sungai Pasir Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama anggota Polisi kehutan dalam rangka patroli rutin pengamanan hutan dan hasil kayu;
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli melihat sebuah Dump Truk warna putih nomor polisi KH 8819 AK dan menaruh curiga berdasarkan informasi yang diterima berkaitan dengan truk yang mengangkut kayu plat (olahan) tanpa izin pengangkutan;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi kehutan yang lain segera menghentikan truk tersebut, dan setelah truk tersebut berhenti, rekan saksi mengecek barang bawaan truk tersebut dan didapati kayu plat (olahan) dan kayu bulat, kemudian dilakukan pengecekan terhadap identitas terdakwa yang merupakan sopir truk tersebut;
- Bahwa setelah dicek muatan truk dan identitas terdakwa yang merupakan sopir truk, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen pengangkutan kayu plat (olahan) dan kayu bulat yang sah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hutan kayu wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKHHK);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. **ALFIANOR Als IAN GONDRONG Bin IRPANI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap polisi kehutanan pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 02.15 wita di jalan hauling PT Amanah, sebelah gunung uncal kilometer 20 desa pasir putih kecamatan kintap kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan;
  - Bahwa saksi saat itu sedang mengendarai *dump truck* DA 1090 TL milik saksi sendiri yang memuat kayu olahan jenis rimba campuran berbagai ukuran sebanyak 21 (dua puluh satu) potong;
  - Bahwa truk yang dikendarai terdakwa berada di depan truk yang dikendarai saksi, dimana terdakwa yang mengendarai *dump truck* dengan nomor polisi KH 8819 AK yang bermuatan kayu plat dan kayu bulat sebanyak 25 (dua puluh lima) potong jenis rimba campuran, meranti dengan berbagai macam ukuran;
  - Bahwa pemilik kayu di dalam *dump truck* yang dikendarai terdakwa adalah seseorang yang bernama Anang Isan;
  - Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari kilometer 30 jalan Ex HPH PT Hutan Kintap Desa Riam Andungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang akan diantar menuju bangsau di pemasiran, kabupaten banjar, untuk selanjutnya dipotong-potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Kehutanan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 02.15 Wita di jalan Jalan Hauling PT Amanah/ sebelah Gunung Uncal Km 20 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu plat (olahan) dan kayu bulat tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
  - Bahwa kayu plat (olahan) dan kayu bulat berasal dari Km 20 Jalan Ex. HPH PT. Hutan Kintap Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Anang Isan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sampai ditempat tujuan yaitu bangsau;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pada pukul 02.15 Wita untuk menghindari patroli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa kayu milik Anang Isan dan yang pertama dilakukan 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu plat (olahan) dan kayu bulat dengan menggunakan Dump Truck warna putih 125 merk Isuzu nomor polisi KH 8819 AK dengan tulisan di kaca depan RAGIEL 02 yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu tersebut dibutuhkan surat izin, namun karena ingin mendapatkan upah Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: Kayu Olahan / Gergajian dan Kayu Bulat dengan panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong=8,4383 M<sup>3</sup>; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol KH 8819 AK An. BINARTHA Alamat Jalan RTA Milono RT.03 Kelurahan Langka Raya Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Merk Isuzu Nomor Rangka MHCNK71LYBJ022 Nomor Mesin B022511; 1 (satu) Unit Dump Truck warna Putih 125 Merk Isuzu Nomor Rangka MHCNK71LYBJ022. Nomor Mesin B022511 Nopol KH 8819 AK ciri bertuliskan RAGIL.02 pada Kaca Depan; 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) An. JAHRI Alamat Desa Pasir Putih RT.02 RW.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan; 2 (dua) buah Kunci Merk Isuzu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 02.15 wita saat mengendarai Dump Truk Nopol KH 8819 AK warna putih pada saat melintas di jalan Hauling PT Amanah Km 20 Desa Sungai Pasir Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar isi muatan dump truk tersebut adalah kayu plat (olahan) dan kayu bulat dengan berbagai ukuran yang akan dibawa ke bangsau atau tempat pemotongan kayu di daerah Kintap;
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu plat (olahan) dan kayu bulat harus dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan sopir dump truk tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang salah satunya adalah Izin Pengangkutan Kayu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengangkut kayu plat (olahan) dan kayu bulat di dalam bak dump truknya adalah untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pemilik kayu yaitu Anang Isan;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pantja Satata, S.Hut selaku Kepala Seksi PKPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan H. Rustam serta Haris Setiawan, S.Hut selaku petugas pemeriksa dan pengukur kayu, dan disaksikan oleh Terdakwa didapat hasil spesifikasi, jenis: kayu bulat jenis mahang = 5 batang dengan volume 1,84 m<sup>3</sup>, kayu olahan gergajian jenis mahang = 5 keping dengan volume 1,520 m<sup>3</sup>, kayu olahan gergajian jenis pulantan = 15 keping dengan volume 5,0780 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang Perorangan;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;**
3. **Tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perorangan” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berkaitan dengan identitas dan jati diri, terdakwa, yaitu **JAHRI Bin ARJANI** tidak menyangkal bahwa identitas sebagaimana termuat dan tertulis dalam berkas perkara adalah dirinya sendiri dan terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah perbuatan mengangkut, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan kayu hasil hutan adalah termasuk kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terdakwa mengendarai dump truk dengan nomor polisi KH 8819 AK warna putih, di dalam bak dump truk tersebut ada kayu plat (olahan) dan kayu bulat berasal dari Jalan Hauling PT Amanah atau sebelah Gunung Uncal Km 20 hendak dibawa menuju bangsau daerah Kintap, terdakwa sendiri yang mengendarai dump truk tersebut yang mana berdasarkan hasil pengukuran didapat spesifikasi, jenis: kayu bulat jenis mahang = 5 batang dengan volume 1,84 m<sup>3</sup>, kayu olahan gergajian jenis mahang = 5 keping dengan volume 1,520 m<sup>3</sup>, kayu olahan gergajian jenis pulantan = 15 keping dengan volume 5,0780 m<sup>3</sup>, terdakwa juga melakukan pengangkutan pada pukul 02.15 Wita untuk menghindari patroli, berdasarkan hal ini, maka unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, kemudian pada pasal yang sama angka 13, pengertian hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, terdakwa pada saat diperiksa oleh petugas satuan polisi hutan provinsi kalimantan selatan di Jl. Hauling PT. Amanah/ sebelah Gunung Uncal Km 20 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu hasil hutan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, dinyatakan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), ternyata berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh sebab itu harus dihukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa oleh karenanya terdakwa harus dikenakan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam namun merupakan penyadaran terhadap diri terdakwa agar setelah menjalani pidana terdakwa dapat kembali ke masyarakat seperti sedia kala dengan baik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JAHRİ Bin ARJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun 4 Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu Olahan / Gergajian dan Kayu Bulat dengan panjang 4 (empat) meter dengan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) potong=8,4383 M<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol KH 8819 AK An. BINARTHA Alamat Jalan RTA Milono RT.03 Kelurahan Langka Raya Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Merk Isuzu Nomor Rangka MHCNK71LYBJ022 Nomor Mesin B022511;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truck warna Putih 125 Merk Isuzu Nomor Rangka MHCNK71LYBJ022. Nomor Mesin B022511 Nopol KH 8819 AK ciri bertuliskan RAGIL.02 pada Kaca Depan;

- 2 (dua) buah Kunci Merk Isuzu,

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) An. JAHRI Alamat Desa Pasir Putih RT.02 RW.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., M.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Pli